BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Memperhatikan isi Akta Hibah Wasiat pada bagian II tersebut, dimana Almarhum Armijn Nasution memberikan hibah wasiat atau anak tiri Almarhum Armijn Nasution dan ternyata wasiat tersebut melebihi 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta peninggalan Almarhum Armijn Nasution maka berdasarkan hibah dan/atau wasiat yang melebihi 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta warisan Almarhum Armijn Nasution adalah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan merugikan para ahli waris Almarhum Armijn Nasution, Oleh karena, menurut Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 210 ayat (1).

Akan tetapi pelaksanan yang terjadi di persidangan hanya saja tidak lah berdasarkan ketentuan yang telah di atur dalam Al-quran dan Kompilasi Hukum Islam

5.1.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 176, Pasal 180, dan Pasal 185 KHI; Menurut ketentuan Pasal 176 KHI, Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempua Ketentuan Pasal 176 KHI tersebut merupakan penegasan atas ketentuan Surat An-Nisa (S.:4) ayat 11

5.2 Saran

Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada di antara anggota keluarga yang tidak berhak menerima peninggalan dengan jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu. Atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya system wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat diatasi. Di samping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering disebabkan ketidaktahuan manusia terutama ahli waris akan hakikat waris dan cara pembagiannya.

Oleh karena itu maka Ilmu Faraid atau Hukum Kewarisan Islam itu sangat penting untuk dikaji, dipahami, dipelajari dan dilaksanakan oleh umat Islam agar tidak terjadi perpecahan keluarga, terutama dengan masalah yang menyangkut harta warisan dan wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris. Maka wasiat itu hanya pemberian seseorang yang telah meninggalkan dunia dan hanya sepertiga dari harta yang di berikan oleh pewaris tersebut